



PENGADILAN AGAMA BIMA

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 REVIU KEEMPAT

TAHUN 2024

**PENGADILAN AGAMA BIMA
KELAS 1A**

**Jl. Gatot Subroto No. 10, Kelurahan Lewirato,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.**

www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra, Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Bima adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bima yaitu mendukung “Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung”.

Bima, 29 Desember 2023
Ketua,

Mukrim



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa
Reviu Keempat Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Bima Kelas I A
akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Agama Bima, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Tahun 2010-2035

Bima, 29 Desember 2023

Ketua,



Muh. Mukrim



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 131.b/KPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2023

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2020-2024
(REVIU KEEMPAT TAHUN 2024)

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Bima telah melakukan Reviu dan menetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2023;
 2. Bahwa dengan telah berakhirnya Rencana pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 di tahun 2023, maka selain melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Bima juga memandang perlu untuk meninjau kembali atau mereviu dan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 di Tahun 2024;
 3. Bahwa guna melaksanakan tugas reviu dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud, telah dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024);
 4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu oleh Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024), maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEEMPAT TAHUN 2024);

- Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024), yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bima;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima;
 3. Arah kebijakan dan strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Bima;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bima;
- Kedua : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama beserta Matriknya sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun;
- Ketiga : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai:
- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020-2024;
 - b. Acuan dan pedoman pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bima selama periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020-2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 20 Desember 2023

MUKRIM

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
SK TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEEMPAT TAHUN 2024).....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, dan TUJUAN	8
A. Visi	8
B. Misi	9
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	13
A. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 Penegakan Hukum Nasional.....	13
B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	14
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bima	15
D. Kerangka Regulasi	16
E. Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
A. Target Kinerja.....	24
B. Kerangka Pendanaan	43
BAB V PENUTUP	44
Lampiran	

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pada Pengadilan Agama Bima telah berjalan dan melangkah dalam tahun ketujuh dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Bima mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*),

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima, dalam hal ini Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Agama Bima merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bima, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bima sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bima melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 2 (dua) Ibu Kota/Kabupaten, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima. Dari kedua Ibu Kota/Kabupaten tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dan 229 (dua ratus dua puluh dua sembilan) Desa/Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 3.627,83 Km², berbatasan dengan :



SEBELAH UTARA

Berbatasan dengan Laut Indonesia

SEBELAH TIMUR

Berbatasan dengan Selat Sape

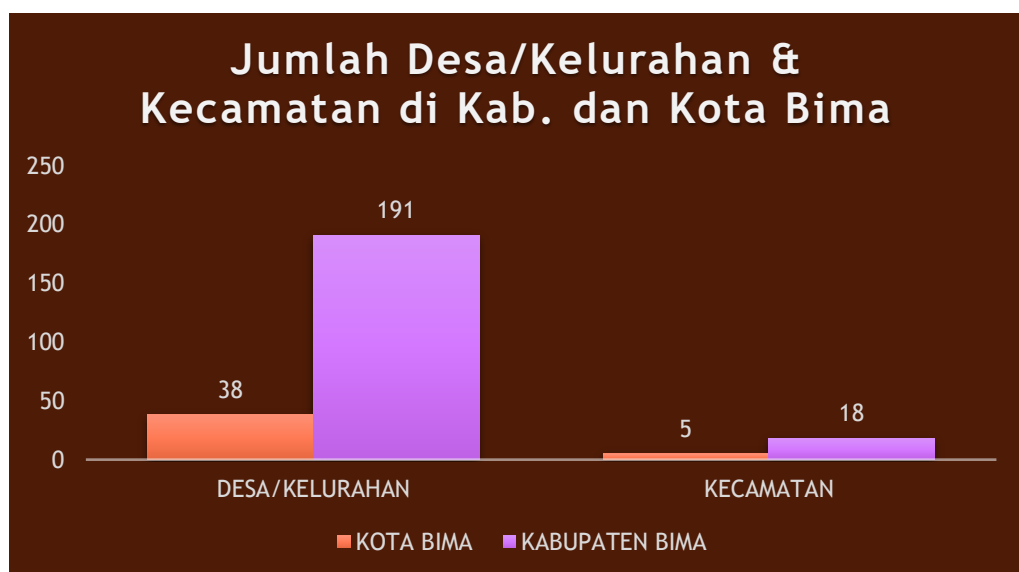
SEBELAH SELATAN

Berbatasan dengan Samudra Hindia

SEBELAH BARAT

Berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Grafik
Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten dan Kota Bima



Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu organisasi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas selalu berorientasi dan mendukung terwujudnya visi, misi dan kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Guna mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bima telah menyusun perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dimana pada tahun 2020, Pengadilan Agama Bima telah menyusun dan menetapkan Renstra 2020-2024.

Renstra Pengadilan Agama Bima tersebut merupakan penetapan berbagai strategi jangka menengah dan penjabarannya dalam mewujudkan visi dan misi secara bertahap. Penetapan strategi dalam Renstra tersebut tentunya harus juga menyesuaikan program Pembaruan Peradilan atau judicial reform MA RI dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024.

Renstra sebagai pedoman strategi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima lima tahun ke depan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Kesuksesan pelaksanaan Renstra dan program kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kesuksesan pelaksanaan Renstra juga didukung dengan kondisi lingkungan (Konteks Organisasi) Pengadilan Agama Bima yang terkini, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Ketepatan dalam mengidentifikasi isu internal dan eksternal kekinian yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bima sangat mempengaruhi pengambilan langkah dan strategi Pengadilan Agama Bima dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 ini perlu dilakukan Reviu Ketiga terhadap Renstra Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan meninjau kembali konteks organisasi (Potensi

dan Permasalahan) yang ada dan terbaru saat ini.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk merencanakan dan mewujudkan pengadilan yang ideal, maka dalam penyusunan perencanaan, tujuan dan arah kebijakan Pengadilan Agama Bima menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats).

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima
 - Minimnya penguasaan teknologi informasi beberapa individu yang ada di Pengadilan Agama Bima
 - Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 - Etos kerja SDM yang ada masih rendah

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat, Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Bima dalam kebutuhan untuk melayani masyarakat.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatnya akses IT masyarakat sehingga penggunaan IT untuk proses perkara semakin optimal

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indiscipliner ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II



VISI, MISI, & TUJUAN

A. VISI

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diyakininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya diwilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah

keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung dalam penyelesaian perkara ummat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”**

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

- dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 - 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
 - 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
 - 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
 - 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
 - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 - 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka

Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	PENANGGUNG JAWAB
1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Panitera
	b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	92 %	Panitera
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	92%	Panitera
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	Panitera

	e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	Panitera
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	100%	Panitera
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	Panitera
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	Panitera
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Panitera
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Panitera
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%	Panitera

BAB III



ARAH KEBIJAKAN & TUJUAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**A. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024: Penegakan Hukum Nasional**

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Tabel
Target dan Indikator Pembangunan Bidang Hukum

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
			2020	2024
Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regualasi	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
		Persentase pelaku residivis	11%	9%
	Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan	65-70%	71-80%

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;

- Proses perkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Bima

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2020-2024 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Bima Yang Profesional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung**”, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan lima sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat msikin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terlaksananya pengelolaan administrasi umum yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
2. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI
3. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

D. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Bima sebagai satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bima tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

Matrik Kerangka Regulasi

NO	SASARAN STRATEGIS	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan - Melakukan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara - Optimalisasi penggunaan SIPP	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Melaksanakan kegiatan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) - Melaksanakan kegiatan di luar gedung pengadilan/ pelayanan terpadu	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Meningkatkan kualitas putusan hakim - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

E. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Bima Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bima dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Bima dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bima.

Mengenai organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Bima telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:

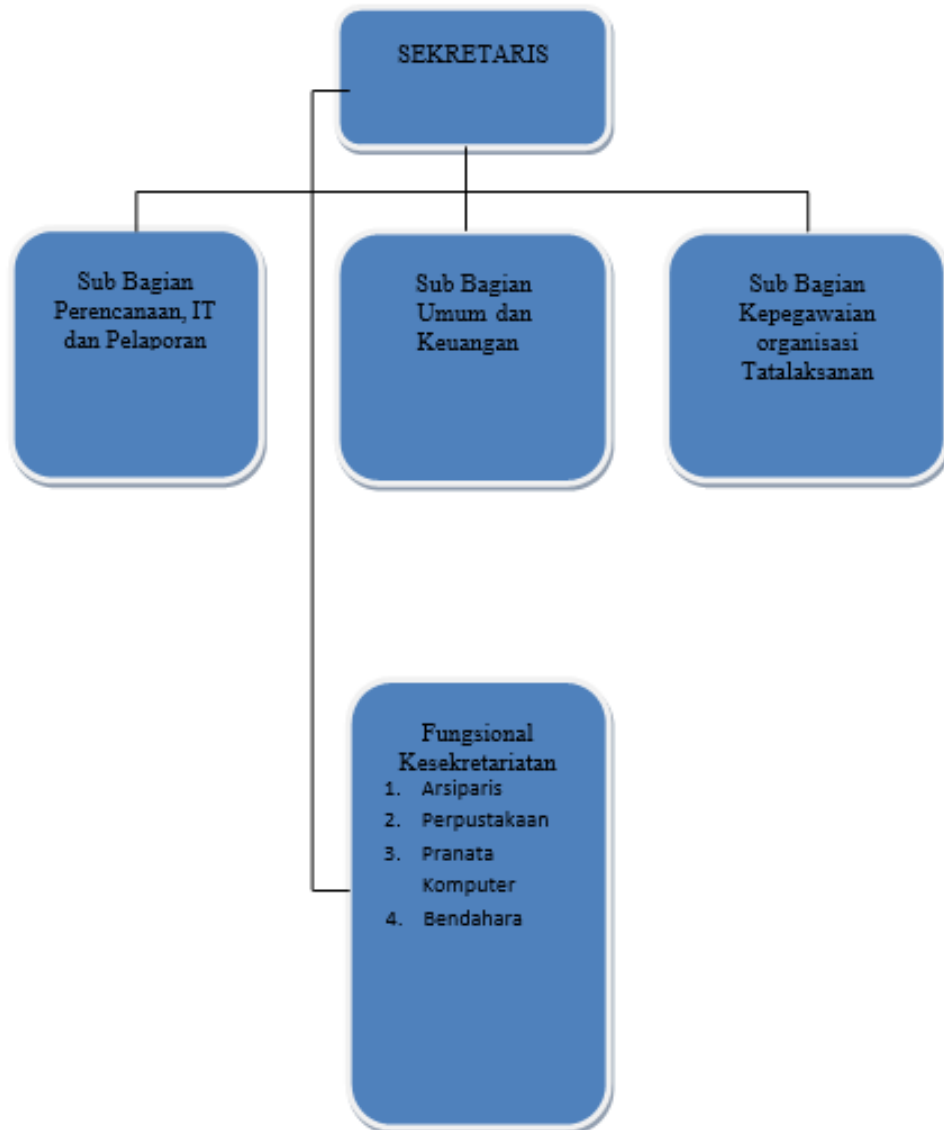
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan dibantu seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortala, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Tabel
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima

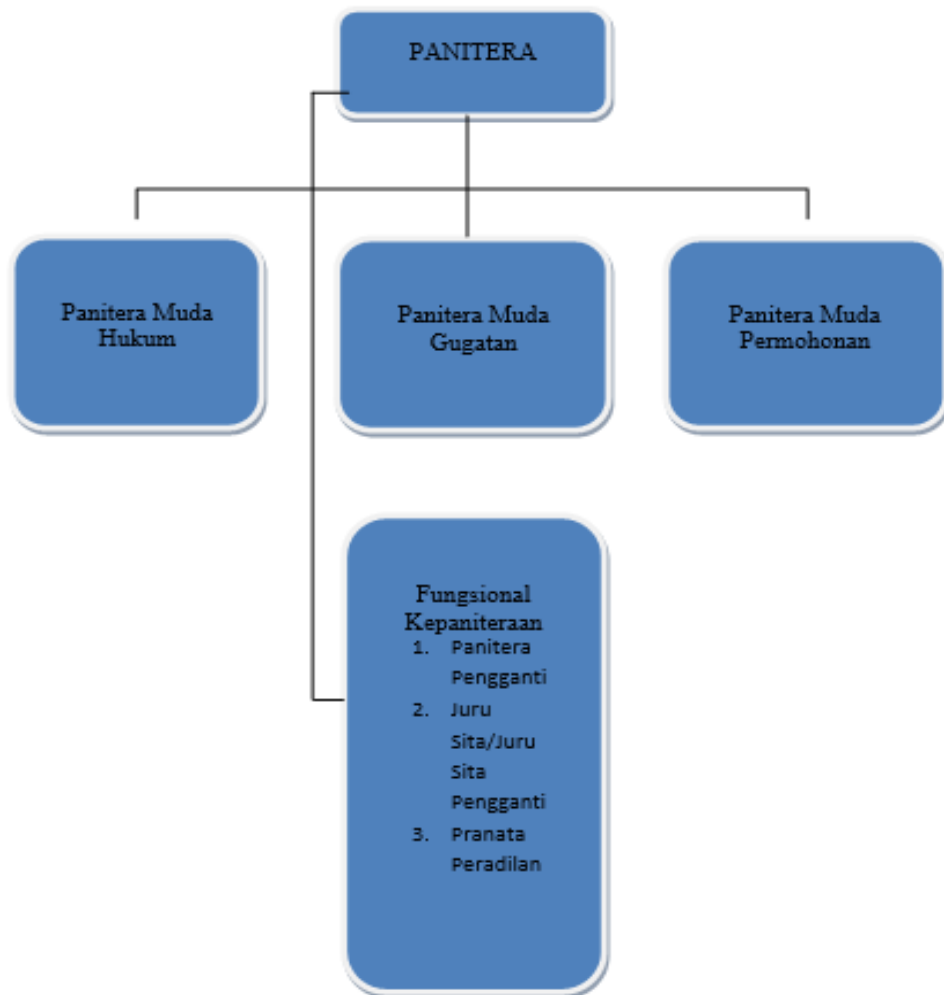
N O	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua	
2.	Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Husninas, S.Ag.	Sekretaris	
4.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	
5.	Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH	Hakim	
6.	Abubakar, S.H.	Hakim	
7.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
8.	Solatiah, S.H.I	Hakim	
9.	Sri Atika, SE., SH	Panitera Muda Gugatan	
10.	Arifuddin Yanto, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	
11.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
12.	Najir, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
13.	M.Asykar, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
14.	Ade Buhari Muslim, S.Sy	Kepala Sub Bagian TI dan Perencanaan	
15.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Nurfauziach, S.HI.	Panitera Pengganti	
17.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
19.	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
20.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
21.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
22.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
23.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
24.	Rahmah, S.HI.	Panitera Pengganti	
25.	Mustamin, BA.	Panitera Pengganti	
26.	Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
27.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
28.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
29.	H. Sulayman, S.H.	Juru Sita	
30.	Erniati, S.H.	Juru Sita	
31.	Hermansyah	Juru Sita	
32.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	

33.	Zaidun, S.H.	Juru Sita Pengganti	
34.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	
35.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Juru Sita Pengganti	
36.	Feni Fardiansih, S.Sy	Juru Sita Pengganti	
37.	Usri	Juru Sita	
38.	Nurul Mahrunnisa, S.S.T.	Penata Layanan Operasional	
39.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	
40.	Mursil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
41.	Halimah, S.HI.	Analisis Perkara Peradilan	
42.	Annisa Fitra Puspita, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	
43.	Rezky Puspitarani, S.E.	Penata Layanan Operasional	
44.	Triyono, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	
45.	Irma Asyatun, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
46.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	
47.	Nabillah Puspita Caharini, A.Md. M.I.D	Arsiparis Pelaksana	

**BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**



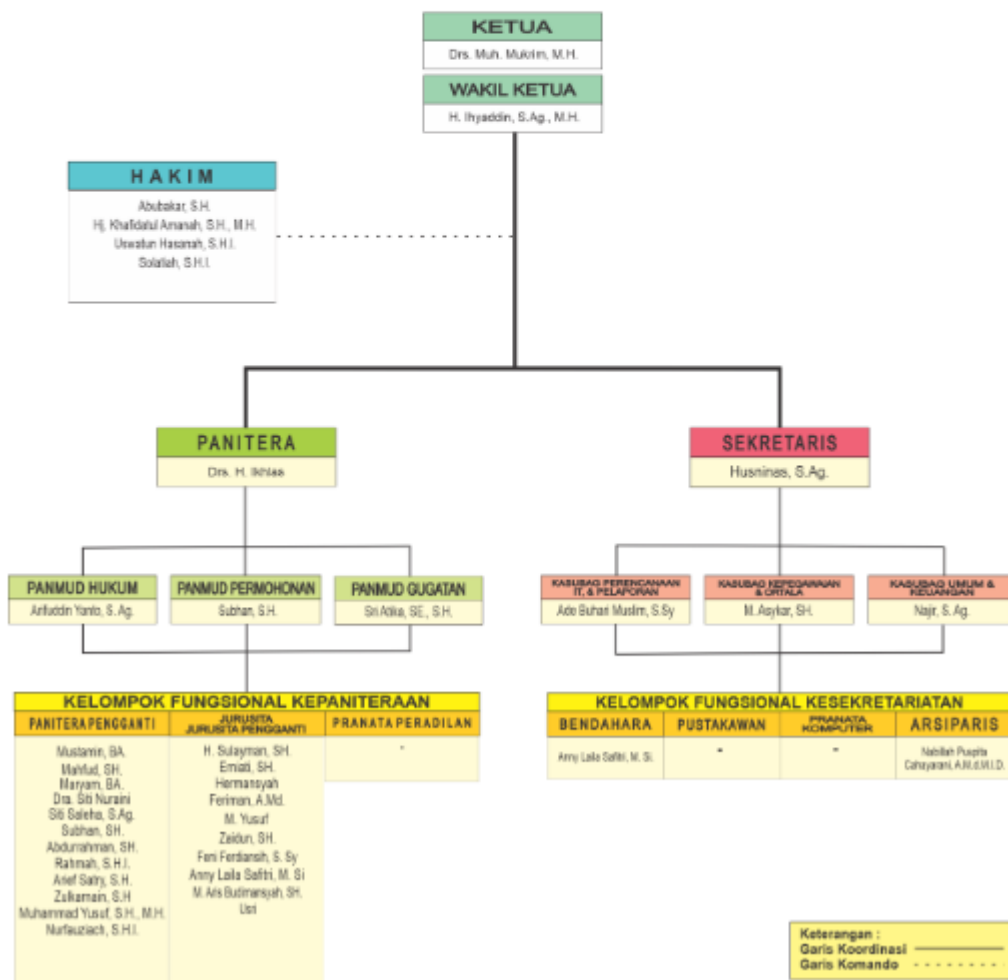
**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**





STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015



BAB IV



TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**A. Target Kinerja**

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Agama Bima memiliki program, yaitu **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ini tentu sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bima. Beberapa langkah yang diambil dalam program ini, yaitu:

1. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mengadakan pelatihan reguler untuk hakim, panitera, juru tulis, dan staf administrasi untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pengetahuan hukum, dan pemahaman tentang proses peradilan agama.
2. Memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara, pelaporan, dan manajemen kasus untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
3. Membangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang proses hukum, jadwal sidang, dan keputusan pengadilan melalui portal online.
4. Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.
5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendukung upaya peningkatan manajemen peradilan agama.

Melalui implementasi program ini dengan konsisten, Pengadilan Agama Bima dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini mempunyai sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

No	INDIKATOR	SASARAN	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI CAPAIAN (%)					RASIO CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA																	
RENSTRA 2020-2024	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	96	98,8	99,62			106	110	110,69		
		Persentase penurunan sisa perkara	10	10	10	90	90	25	87,08	60,87			249	871	608,70		
		Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding	90	90	90	90	90	99,47	99,35	99,73			111	110	110,81		
		Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi	90	90	90	90	90	99,96	99,71	99,93			111	111	111,03		
		Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK	90	90	90	90	90	99,96	100	100			99,96	111	111,11		
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	75	75	75	75	83,85	91,7	93,50			112	122	124,67		
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		

		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	10	10	10	6	15	25,85			60	150	258,49		
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	127	100	100			127	100	100		
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	1	0.25	100	100	0,01	0,25	0,14			1	25	54,93		
	2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG																
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kinerja Dan Layanan Aparatur Peradilan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	-	-	100			-	-	100		
		Prosentase temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	-	-	100			-	-	100		

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG																	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur peradilan	Prosentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana	-	-	100	100	100	-	-	100				-	-	100		
REVIU RENSTRA 2024																	
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA																	
NO	INDIKATOR	SASARAN	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI CAPAIAN (%)					RASIO CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				92	93				99,67					108,34	
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding				90	92				99,67					110,75	
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi				90	92				99,92					111,02	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi				0	0				100					100	
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				85	87				97,25					114,41	
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				100	100				100					100	

		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi				15	15				15,86					105,73	
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.				100	100				100					100	
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan				100	100				100					100	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)				100	100				100					100	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).				25	25				100					400	
	Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien				100	100				100					100	

Rincian dari tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja disertai dengan target pada Pengadilan Agama Bima secara lengkap termuat dalam tabel di bawah ini:

MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEEMPAT)
PENGADILAN AGAMA BIMA

No .	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat	87	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpar	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat	100	90	90	92	93	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	- Reviu SOP pelayanan peradilan - Penin	- Percepatan penyelesaian seluruh perkara	- Implementasi APM - Selesai nya sisa perkara	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	waktu		an dan akuntabel	waktu						Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	gkatan kinerja pelayanan penyelesaian perkara - Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	a sehingga sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun dengan peman	a tahun lalu - Selesai perkara a tahun berjalan tepat waktu - Sisa perkara a tahun berjalan 0	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												- Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerjanya layanan pengadilan	kepuasan TI (SIPP dan e-Court)	perkaranya - Pihak yang berperkara tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														g, Kasasi dan PK	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	90	90	90	92					

No .	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					g										
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96	90	90	90	92					
		Persentase perkara	0		4. Persentase perkara	-	-	-	0	0					

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		anak yang diselesaikan dengan Diversi			anak yang diselesaikan dengan Diversi										
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap p	75		5. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	75	75	75	85	87		Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penggunaan sarana TI dalam pelayanan dan pengola	Laporan dan publikasi hasil SKM	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		layanan peradilannya			playana n peradilannya							secara reguler dan tepat waktu	han data SKM		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak yang tepat waktu	100		1. Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat	100	100	100	100	100		Penyediaan salinan pada setiap putusan /penetapan paling	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	Salinan putusan /penetapan yang siap diserahkan/diterimakan	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	informasi				waktu							lama 1 har setelah putusan /penetapan diucapkan		kepada pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang diselesaikan	10		2.Persentase Perkara yang diselesaikan	10	10	10	15	15		Penyediaan formulir dan pelaksanaan	Optimalisasi penetapan mediator	Perkara yang diselesaikan melalui proses	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		melalui Mediasi			melalui Mediasi							proses mediasi sesuai ketentuan	bersertifikat dan pelaksanaan mediasi	mediasi	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan pemberian layanan permohonan pembebasan	Percepatan penyerapan anggaran pembebasan	Layanan permohonan pembebasan biaya perkara	84.000.000

No .	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terpinggirkan			dan Terpinggirkan								asan biaya perkara (prodeo)	biaya perkara	yang selesai dan terrealisasi sesuai target	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100		Melaksanakan layanan Sidang di luar gedung Pengadilan	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Sidang di luar gedung	Tersedianya anggaran pelaksanaan sidang di luar gedung	75.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pencarian Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		3.Persen tase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum (posbakum)	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Posbakum	Tersedia Anggaran layanan Posbakum 40	96.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	1	0.25	25	25	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur - Monitoring dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan aparatur	Jumlah permohonan eksekusi Putusan yang ditindaklanjuti	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	-	-	-	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal			7.232.427.000

B. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020 - 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yang disusun ke dalam matriks pendanaan seperti berikut ini:

MATRIKS PENDANAAN PENGADILAN AGAMA BIMA

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	Penyelesaian Administrasi Perkara	0	0	0	0	24 keg	39.430.000	-	-	-	-
	Peradilan Agama	yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60	21.000.000	175 pkr	61.250.000	200 pkr	70.000.000	200 pkr	70.000.000	200 pkr	84.000.000
				Persentase perkara yang dapat diselesaikan di sidang keliling	15	35.000.000	314 pkr	58.000.000	120 pkr	75.000.000	120 pkr	75.000.000	120 pkr	75.000.000
				Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum	0	0	2034 pkr	96.000.000	960 pkr	96.000.000	693 pkr	96.000.000	1150 pkr	96.000.000

BAB V



PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Bima harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bima memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bima dapat terwujud dengan baik.

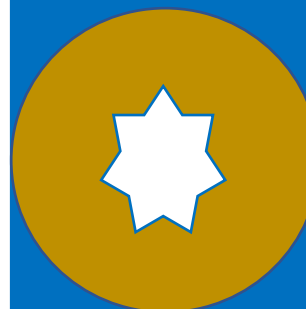
Bima, 29 Desember 2023
Ketua,

Mukti Mukrim





LAMPIRAN





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 131.b/KPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2023

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2020-2024
(REVIU KEEMPAT TAHUN 2024)

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Bima telah melakukan Reviu dan menetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2023;
 2. Bahwa dengan telah berakhirnya Rencana pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 di tahun 2023, maka selain melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Bima juga memandang perlu untuk meninjau kembali atau mereviu dan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 di Tahun 2024;
 3. Bahwa guna melaksanakan tugas reviu dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud, telah dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024);
 4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu oleh Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024), maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
-

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2020-2024 (REVIU KEEMPAT TAHUN 2024);

- Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024), yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bima;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima;
 3. Arah kebijakan dan strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Bima;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bima;
- Kedua : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama beserta Matriknya sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun;
- Ketiga : Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2020-2024 (Reviu Keempat Tahun 2024) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai:
- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020-2024;
 - b. Acuan dan pedoman pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bima selama periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020-2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Ketua,

M. H. MUKRIM
NIP. 196612311994031054

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA BIMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	15%	30%	65%	93%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	15%	25%	45%	92%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	15%	25%	45%	92%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%	0%
		e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	15%	25%	25%	87%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pelaksanaan tahapan persidangan	V	V	V	V	Tertibnya tahapan persidangan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan	
2.	Pembuatan Berita Acara Sidang	V	V	V	V	BAS selesai tepat waktu			
3.	Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan	V	V	V	V	Pelaksanaan PBT Isi Putusan tepat			
4.	Pelaksanaan minutasi tepat waktu	V	V	V	V	Minutasi berkas perkara tepat waktu			
5.	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	V	V	V	V	Terdata dan teridentifikasinya potensi penyelesaian perkara yang melebihi waktu 5			
6.	Mengevaluasi penyelesaia perkara dan sisa perkara per bulan	V	V	V	V	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara			

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
7.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	V	V	V	V	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian			
8.	Melaporkan dan mencari solusi jika terdapat perkara yang melebihi waktu 5 bulan	V	V	V	V	Terdata dan terselesaikannya perkara yang melebihi waktu 5			
9.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	V	V	V	V	Terlaksananya persidangan secara cepat, sederhana dan biaya ringan			
10.	Menunda persidangan tidak terlalu lama maksimal 1 minggu untuk dalam kota dan 2 minggu untuk radius sulit atau tabayun	V	V	V	V	Jarak penundaan sidang tidak terlalu lama			
11.	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	V	V	V	V	Perkara yang diputus tepat waktu			
12.	Mencoret perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	V	V	V	V	Selesaiannya perkara yang sudah melebihi batas			
13.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	V	-	-	-	Terbetuknya Tim SKM	Peningkatan sarana dan prasarana	Survey Kepuasan Masyarakat	
14.	Menyusun Job Discription Tim SKM	V	-	-	-	Jobdesc Tim SKM			
15.	Menyusun jadwal dan melengkapi perangkat atau sarana prasarana pelaksanaan SKM	V	-	-	-	Jadwal dan perangkat Survey			
16.	Melaksanakan SKM	V	V	V	V	Kuesioner SKM			
17.	Mendata dan mereka hasil SKM	V	V	V	V	Data hasil SKM			
18.	Menyusun hasil SKM	V	V	V	V	Laporan hasil SKM			

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
19.	Melakukan evaluasi atas hasil Laporan SKM dan melakukan RTM	V	V	V	V	CPAR			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase isi putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	15%	25%	30%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	3%	6%	15%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Menginput tundaan sidang sesaat setelah sidang selesai	V	V	V	V	Jadwal Penundaan Sidang	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Penyelesaian (minutasi) berkas perkara dan Salinan Putusan/Penetapan yang siap disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	-
2.	Membuat Berita Acara Sidang sesaat setelah sidang selesai	V	V	V	V	BAS			
3.	Membuat Putusan/Penetapan sebelum sidang pembacaan Putusan/Penetapan	V	V	V	V	Putusan/Penetapan			
4.	Membuat dan mengunggah salinan Putusan/Penetapan (e-doc) dalam SIPP dan Dirput MA	V	V	V	V	Salinan Putusan/Penetapan			
5.	Melakukan minutasi dan membuat scan pdf berkas perkara sesaat setelah sidang pembacaan Putusan/Penetapan dan menginput di SIPP	V	V	V	V	Minutasi Berkas			
6.	Melakukan evaluasi ketepatan penyampaian salinan Putusan/Penetapan	V	V	V	V	Hasil Evaluasi			

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
7.	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	V	-	-	-	SK dan Jadwal Mediator	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
8.	Mempublikasi nama dan jadwal mediator	V	-	-	-	Publikasi Mediator			
9.	Menyiapkan instrument-instrumen mediasi	V	-	-	-	Instruman mediasi			
10.	Menyiapkan dan menata sarana (ruang dan kelengkapan) mediasi	V	-	-	-	Sarana dan Prasarana Mediasi			
11.	Melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil mediasi sesuai dengan ketentuan	V	V	V	V	Pelaksanaan dan laporan hasil mediasi			
12.	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	V	V	V	V	Laporan bulanan mediasi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	15%	25%	25%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	15%	25%	70%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	20%	40%	70%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Mensosialisasikan program pembebasan biaya perkara (prodeo)	V	V	V	V	Informasi ketersediaan pembebasan biaya perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	84.000.000

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2.	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo)	V	V	V	V	Permohonan pembebasan biaya perkara			
3.	Menyeleksi dan memverifikasi persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo)	V	V	V	V	Penerimaan permohonan pembebasan biaya perkara			
4.	Menerbitkan SK Pembebasan biaya perkara (prodeo)	V	V	V	V	SK Pembebanan biaya perkara			
5.	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Penganti dan Jurusita Pengganti	V	V	V	V	PMH, PPP dan PJSP			
6.	Penetapan Hari Sidang	V	V	V	V	PHS			
7.	Pelaksanaan Pemanggilan Sidang	V	V	V	V	Relaas Panggilan			
8.	Pelaksanaan tahapan persidangan	V	V	V	V	Persidangan			
9.	Pembuatan Berita Acara Sidang sesaat setelah sidang selesai	V	V	V	V	BAS			
10.	Pembuatan Putusan/Penetapan dan anonimasinya atas perkara permohonan pembebasan biaya	V	V	V	V	Putusan/Penetapan			
11.	Pemberitahuan Isi Putusan	V	V	V	V	PBT			
12.	Pelaksanaan minutasasi sesaat setelah pengucapan Putusan/Penetapan dan pengaplokan di SIPP	V	V	V	V	Minutasi Berkas Perkara tepat waktu			
13.	Mengevaluasi pelaksanaan penanganan permohonan pembebasan biaya perkara	V	V	V	V	Hasil Evaluasi			

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
14.	Menerima dan menyelesaikan perkara melalui sidang di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	V	V	V	V	Penerimaan dan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung			75.000.000
15.	Melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin dan golongan tertentu	V	V	V	V	Pelayanan Posbakum			96.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%	10%	15%	25%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)	V	V	V	V	Daftar perkara BHT	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu	
2.	Pembuatan Akta Cerai	V	V	V	V	Akta Cerai			
3.	Menerima dan menginput permohonan eksekusi	V	V	V	V	Permohonan eksekusi			
4.	Memeriksa berkas permohonan eksekusi	V	V	V	V	Checklis kelengkapan permohonan eksekusi			
5.	Melaksanakan tahapan eksekusi	V	V	V	V	Pelaksanaan eksekusi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
5.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI UMUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Terlaksananya pengelolaan administrasi Program Perencanaan dan anggaran yang berkualitas	V	V	V	V	Jumlah data dukung RKA	Program Dukungan Manajemen	Layanan dukungan Manajemen Internal	7.232.427.000
2.	Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel	V	V	V	V				
3.	Terwujudnya pengelolaan anggaran DIPA yang efektif, efisien dan akuntabel	V	V	V	V				
4.	Terwujudnya pengelolaan administrasi penataan organisasi dan tatalaksana	V	V	V	V				
5.	Terwujudnya pengelolaan Teknologi Informasi dan statistik yang efektif, efisien dan akuntabel	V	V	V	V				
6.	Terwujudnya pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum secara tertib, efektif dan efisien.	V	V	V	V				
7.	Terwujudnya pengelolaan kinerja , evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja, pengelolaan dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	V	V	V	V				



